



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 3, Nomor 1, Oktober 2023
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2023 DOI: 10.23920/litra.v3i1.1314

IMPLEMENTASI ASAS BERKELANJUTAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY IN THE PREPARATION OF PROVINCIAL AND REGENCY/CITY SPATIAL PLANS IN INDONESIA

Fatia Kultsum^a

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No. 42, Bandung, email: fatia96@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, salah satunya adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa RTRW secara hierarki dari pusat hingga daerah. Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam wilayah kewenangannya dengan membentuk RTRWP atau RTRW kabupaten/kota. Penyusunan rencana tata ruang didasarkan pada berbagai asas, salah satunya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Wilayah provinsi atau kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, maka dalam perencanaan tata ruang agar dapat berlandaskan asas berkelanjutan haruslah didasarkan pada kondisi lingkungan fisik dan disesuaikan dengan peruntukannya. Perwujudan asas keberlanjutan dalam proses penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kata kunci: asas berkelanjutan; kajian lingkungan hidup strategis, penyusunan rencana tata ruang.

ABSTRACT

Spatial planning activities consist of 3 (three) interrelated activities, one of which is spatial planning as outlined in the spatial planning product in the form of RTRW hierarchically from the center to the regions. Regional spatial planning is one of the obligatory matters of the regional government with the aim of maximizing the prosperity of the people within their jurisdiction by establishing an RTRWP or district/city spatial planning. The preparation of spatial plans is based on various principles, one of which is the principle of sustainability. The principle of sustainability in the implementation of spatial planning means that spatial planning is carried out by guaranteeing the sustainability and carrying capacity and capacity of the environment by considering future generations. Provinces or regencies/cities have different natural resource potentials, so spatial planning to be based on sustainable principles must be based on physical environmental conditions and adapted to their designation. The embodiment of the principle of sustainability in the process of preparing the RTRWP and/or Regency/City RTRW by requiring local governments to prepare a Strategic Environmental Assessment (KLHS).

Keywords: strategic environmental studies; spatial plan preparation; sustainable principle.

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang khas dengan cuaca, musim, dan iklim yang berbeda dengan negara-negara lainnya, membuat Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup, serta kualitas tata ruang dalam proses perencanaannya perlu diperhitungkan dalam rangka pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan tata ruang perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta perlu alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dengan memperhatikan sumber daya yang ada.¹

Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana dapat mengancam masyarakat kapan pun dan di mana pun. Sehingga dibutuhkan penataan ruang yang sesuai dengan kondisi geografis dan alam suatu wilayah tersebut. Penataan ruang yang sesuai dengan kondisi tersebut dapat menjalankan peran penting dalam penetapan rencana pemanfaatan ruang yang aman.² Tujuan dari penataan ruang itu sendiri adalah untuk memenuhi efisiensi dan produktivitas; mewujudkan distribusi sumber daya guna terpenuhinya prinsip pemerataan, keberimbangan dan keadilan; dan menjaga keberlanjutan.³

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangan. Ketiga kegiatan penataan ruang tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya yang kemudian dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara hierarki dari pusat hingga daerah.⁴ Rencana tata ruang sebagai produk yang dihasilkan dari proses perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar aktivitas sosial-ekonomi dan aktivitas lainnya dengan lingkungan dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁵ Rencana tata ruang haruslah dapat terangkum dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang sebagai salah satu bagian dalam aktivitas penataan ruang sesungguhnya merupakan bentuk formulasi kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan ruang suatu wilayah, yang mana dalam proses perencanaan, akan saling terkait dengan proses penentuannya.⁶

¹ Beta, Ahok Alpa. 2017. "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6 (1): 1.

² Tondolaba, Linda. 2012. "Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana dan Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait". *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur* (3) 1: 59.

³ Sitorus, Santun R. P. 2019. *Penataan Ruang*. Bogor: IPB Press. hlm. 51.

⁴ Napitupulu, Marintan Yosefin, *et.al.* 2016. "Penerapan Prinsip Good Governance dan Pengaruhnya terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perencanaan Ruang Daerah: Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai", *Wacana* (19) 4: 196.

⁵ Sitorus, Santun R. P. *Op.Cit.*, hlm. 193.

⁶ Napitupulu, Marintan Yosefin, *et. al.*, *Op.Cit.*, hlm. 197.

Rencana tata ruang sangat penting dalam suatu pembangunan wilayah, maka dalam proses perencanaan tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan banyak aspek sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik.⁷ Menurut Tadjuddin Noer Effendi yang dipengaruhi oleh pemikiran Firedman dan Weaer bahwa ada 2 (dua) pendekatan dalam penataan ruang untuk mengembangkan suatu wilayah, yaitu pendekatan fungsional yang memusatkan perhatian pada aktivitas perekonomian dan pendekatan teoritik yang pengembangan wilayahnya dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengintegrasikan manusia dan sumber daya pada wilayah geografis tertentu dengan pendekatan sosial.⁸ Evaluasi sumberdaya fisik wilayah akan saling terkait dengan daya dukung lahan dan sumberdaya yang terkandung dalam ruang, sehingga alokasi pemanfaatan ruang dalam RTRW harus sesuai dengan kemampuan lahan.⁹

Dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang mengatur mengenai berbagai macam asas untuk menyelenggarakan penataan ruang, salah satunya adalah asas keberlanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang.¹⁰

Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di rezim otonomi daerah, yang tercermin dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah atas penataan ruang ini bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam wilayah yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah bagaimana implementasi asas keberlanjutan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia?

PEMBAHASAN

Perencanaan Tata Ruang

Menurut Peter Hall, perencanaan adalah penyusunan rangkaian tindakan secara berurutan yang mengarah pada pencapaian. Sedangkan menurut John Firedman, perencanaan adalah transformasi dari pengetahuan menjadi tindakan. Ilmu mengenai perencanaan telah ada selama 6000 tahun, dimana di kota negara Asiria hingga pembangunan kembali kota-kota sentral masa kini, terdapat evolusi dalam pemikiran dan praktek yang dibangun berdasarkan suatu tuntutan sederhana, dimana orang harus mampu merencanakan kota.¹¹ Kemudian, bangsa Sumeria telah melakukan perencanaan kota-kota yang membuat sedemikian rupa menjadi benteng pertahanan juga sekaligus menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dari lahan sekitarnya.¹²

⁷ *Ibid.*

⁸ Koeswahyono, Imam. 2012. *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia*. Malang: UB Press. hlm. 23.

⁹ Sadesmesli, Iman, *et, al.* 2017. "Daya Dukung Lahan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Blitarm Jawa Timur". *Tata Loka* (19) 4: 267-268.

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Penataan Ruang.

¹¹ Sitorus, Santun R. P.. *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹² *Ibid.*

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) jenis perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu rencana pembangunan dan rencana tata ruang. Keduanya memiliki landasan hukum yang berbeda, dalam rencana pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan untuk rencana tata ruang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang, selain pelaksanaan (implementasi) tata ruang dan evaluasi pemanfaatan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kehidupan yang berkesinambungan.¹³

Dalam penataan ruang terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan sesuai kaidah penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang mana dari ketiga hal tersebut dalam penataan ruang diharapkan:¹⁴

- a. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
- c. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

UU Penataan Ruang mengatur konsep penataan ruang yang diawali dari proses perencanaan.¹⁵ Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan perencanaan tata ruang.¹⁶ Perencanaan tata ruang pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan situasi yang seimbang antara *supply* dan *demand* dalam berbagai aspek pembangunan, baik fisik mau pun non fisik.¹⁷

Secara umum kegiatan perencanaan tata ruang menghasilkan 2 (dua) produk penataan ruang, yaitu rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Ada pun rencana umum dan rencana rinci tata ruang sebagai berikut:¹⁸

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia yang berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), merupakan penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi yang berlaku di masing-masing provinsi dan dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detail lainnya.

¹³Adianti, Shelly Yunita. 2020. "Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* (6) 1: 110.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Priyanta, Maret, *et. al.* 2021. *Buku Ajar Hukum Tata Ruang*. Bandung: Logoz Publishing. hlm. 51.

¹⁶Pasal 1 angka 13 UU Penataan Ruang.

¹⁷Pambudi, Andi Setyo & Santun R. P. Sitorus, "Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan, dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11 (2): 200.

¹⁸Sitorus. Santun R. P. *Op.Cit.*, hlm. 55.

- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/kota yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota dan selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen detail ruang untuk kawasan-kawasan tertentu.
- d. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), merupakan penjabaran detail dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota.

Dalam perencanaan tata ruang, penataan ruang wilayah nasional hingga kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang tersebut tetap sinergis dan tidak saling tumpang tindih/bertentangan.¹⁹ Perencanaan tata ruang itu sendiri esensinya merupakan suatu kebijakan, yang mana perencanaan penataan ruang bukan hanya menjadi suatu kebijakan pemerintah pusat saja, namun juga menjadi kebijakan pemerintah daerah.

Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di rezim otonomi daerah, yang tercermin dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 13 UU Pemda mengatur mengenai pemerintah daerah provinsi dalam beberapa urusan, termasuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Sedangkan, Pasal 14 merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Penataan Ruang. Dengan demikian, Secara yuridis, perencanaan penataan ruang baik dalam skala nasional hingga daerah merupakan suatu keharusan dilakukan oleh pemerintah.²⁰

Dalam perencanaan tata ruang yang akan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang memiliki batasan waktu penyusunan dan prosedur atau tahapan dalam proses penyusunannya. Batasan waktu penyusunan dan penetapan rencana tata ruang tidak melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang, tidak melebihi masa berakhirnya rencana umum tata ruang yang sedang berlaku, dan apabila batas waktu berakhir maka pemerintah daerah tidak menerbitkan dan/atau memperbarui izin pemanfaatan ruang di wilayahnya.²¹

RTRWP merupakan rencana tata ruang wilayah administrasi provinsi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu bahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD Provinsi yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penataan Ruang. RTRWP dalam proses penyusunannya haruslah mengacu pada RTRWN, pedoman penyusunan penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Berkaitan dengan perencanaan tata ruang itu sendiri, pada dasarnya memiliki prosedur penyusunan rencana tata ruang melalui tahapan-tahapan yang meliputi:²²

- a. Prosedur penyusunan rencana tata ruang

Prosedur penyusunan rencana tata ruang terdiri dari:

¹⁹Priyanta, Maret, *Op.Cit.*, hlm. 51; lihat juga Sitorus, Santun R. P. *Op.Cit.*, hlm. 56.

²⁰Arba. 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 83.

²¹Waskito dan Hadi Arwono. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana. hlm. 42.

²²*Ibid.*, hlm. 42-43; lihat juga Wirasaputri, Nina Mirantie. 2014. "Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* (16) 1: 137.

- 1) Proses penyusunan rencana tata ruang yang meliputi tahapan persiapan; pengumpulan data dan informasi; dan pengolahan data dan analisis yang paling sedikit meliputi perumusan konsepsi rencana, dan penyusunan rencana peraturan daerah provinsi tentang RTRWP yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - 3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRWP oleh *stakeholder*;
 - 4) Memperhatikan batasan waktu penyusunan dan penerapan rencana umum tata ruang.
- b. Prosedur penetapan RTRWP
- Prosedur penetapan RTRWP meliputi:
- 1) Pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang RTRWP dari gubernur kepada DPRD Provinsi;
 - 2) Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
 - 3) Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah antara gubernur dan DPRD Provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
 - 4) Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
 - 5) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi oleh gubernur.

Muatan-muatan yang harus ada dalam dokumen RTRWP adalah:²³

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

RTRW kabupaten/kota adalah penjabaran RTRWP ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.²⁴ Perencanaan rencana tata ruang dalam tingkat kabupaten/kota diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Penataan Ruang. Dalam hal prosedur dan muatan RTRW kabupaten/kota tidak jauh berbeda dengan RTRWP, yang membedakan adalah kewenangannya ada pada wilayah kabupaten/kota,

²³Waskito dan Hadi Arwono, *Op.Cit*, hlm. 46.

²⁴Sitorus, Santun R. P. *Op.Cit*, hlm. 60.

baik secara wilayah administrasi mau pun pemegang kewenangannya. Hanya saja dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota haruslah mengacu pada RTRWN dan RTRWP; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.²⁵

Isi dari RTRW kabupaten/kota pada dasarnya sama, namun dalam RTRW kota ditambahkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau;
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Proses penyusunan RTRWP dan RTRW kabupaten/kota lebih rincinya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Asas Berkelanjutan dalam UU Penataan Ruang

Prinsip berkelanjutan tidak hanya digunakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, akan tetapi digunakan dalam seluruh aspek pembangunan. Dalam aspek pembangunan, prinsip berkelanjutan ini dikenal dengan “prinsip pembangunan berkelanjutan”.²⁶ Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus berkelanjutan dengan memerhatikan berbagai aspek kehidupan dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera masa kini dan masa depan.²⁷ Prinsip pembangunan berkelanjutan ini, menurut Sonny Keraf, paling tidak memuat tiga prinsip utama, salah satunya adalah prinsip keberlanjutan itu sendiri.²⁸

Prinsip keberlanjutan oleh Sonny Keraf dikatakan sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan aspek sosial budaya dan lingkungan adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, yang mana pada prinsip ini mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dan aspek pemanfaatan secara arif.²⁹ Prinsip berkelanjutan diperlukan tiga syarat, yaitu kelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Keseluruhan proses dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Sedangkan, nilai ekologi yang ada dalam prinsip berkelanjutan berkaitan dengan toleransi manusia terhadap makhluk lainnya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekosistem.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Arba, *Op.Cit.*, hlm. 133.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

Selain dimensi ekonomi dan ekologi, prinsip berkelanjutan ini juga mengacu pada sosial, dimana pada dimensi ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi keuntungan secara adil, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, dan penghapusan kemiskinan.³⁰

Dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan itu harus memperhatikan keserasian lingkungan hidup dengan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara.³¹

Asas berkelanjutan dalam penataan ruang diterapkan agar:³²

- a. Pemanfaatan sumber daya yang ada tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati;
- b. Pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya alam; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya yang belum dapat diketahui secara pasti dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Selain dalam penjelasan Pasal 2 huruf c UU Penataan Ruang, makna berkelanjutan juga dijelaskan pada penjelasan Pasal 3 yang memaknakan berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pulaantisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Implementasi Asas Berkelanjutan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:³³

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

³⁰ Asdak, Chay. 2018. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 34.

³¹ Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Penataan Ruang.

³² Mungkasa, Oswar, "Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar", *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, hlm. 12-13.

³³ Sutaryono, et.al. 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press. hlm. 17.

Untuk dapat mewujudkan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya penataan ruang ini diselenggarakan dengan memperhatikan:³⁴

- a. Kondisi fisik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Wilayah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan tersendiri atas penyusunan tata ruangnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemda. Sehingga, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota memiliki hak untuk mengatur tata ruang wilayah kewenangannya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang di atasnya. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota haruslah dilandaskan pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang, salah satunya asas berkelanjutan.

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai bagaimana asas berkelanjutan dalam penataan ruang, yang dapat disimpulkan bahwa dalam penataan ruang haruslah melihat kondisi kualitas lingkungan fisik untuk dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan tata ruang yang berlandaskan asas berkelanjutan, setidaknya dalam proses perencanaan tata ruang tidak lagi dilihat sebagai *management of growth* atau *management of changes* melainkan sebagai *management of conflict*; mekanisme *development control*; penataan ruang secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model *participatory planning* dan *over-the board planning* atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan; kepekaan akan sosial-kultural para pengambil kebijakan dan ahli pada bidang penataan ruang; dalam perencanaan tata ruang harus memperhatikan lingkungan alam sekitar; dan partisipasi masyarakat.³⁵

Mengingat bahwa setiap wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota ini memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dan tujuannya jelas untuk pengembangan wilayah, maka dalam perencanaan tata ruang agar dapat berlandaskan asas berkelanjutan haruslah didasarkan pada kondisi lingkungan fisik dan disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya, wilayah pegunungan dengan tingkat kecuraman tertentu menjadi wilayah yang dilindungi untuk menjadi penopang kehidupan atau wilayah yang berdasarkan kondisi fisik merupakan wilayah yang rawan bencana maka wilayah tersebut tidak diperuntukkan sebagai wilayah budidaya.

Dengan kata lain, dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebelum ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota perlu dilakukan identifikasi kondisi fisik wilayahnya. Identifikasi kondisi fisik akan sangat berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung

³⁴Pasal 6 UU Penataan Ruang.

³⁵Wirasaputri, Nina Miranti, *Op.Cit.*, hlm. 135-136.

lahan serta sumber daya yang terkandung dalam ruang, sehingga RTRWP dan RTRW kabupaten kota disusun sesuai dengan kemampuan lahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Asas berkelanjutan dalam penyusunan RTRWP atau RTRW kabupaten/kota juga dituangkan dalam bentuk rencana struktur ruang dan pola ruang.³⁶ Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang peruntukan ruangnya untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.³⁷ Asas keberlanjutan juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota, yang mana dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 persen dari luas daerah aliran sungai. Dan dalam proses penyusunan rencana tata ruang juga harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.³⁸

Khusus pada wilayah kota, dalam muatan RTRW kota yang telah disebutkan sebelumnya berkaitan dengan ruang terbuka hijau juga merupakan bentuk dari penerapan asas berkelanjutan. Ruang terbuka hijau kota dihitung dengan ketentuan RTRW kota berdasarkan luas wilayah kota dengan ketentuan Ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10%.³⁹

Dalam perspektif kebijakan dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penataan ruang menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilakukan baik oleh pemerintah pusat mau pun daerah sesuai kewenangannya yang mana harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.⁴⁰ Dalam proses penataan ruang yang dimulai dengan proses perencanaan sehingga menghasilkan dokumen rencana tata ruang menjadi instrumen pengendali yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan.⁴¹

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tahap penyusunan rencana tata ruang yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan mewajibkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mana dijadikan sebagai instrumen hukum untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴² KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.⁴³ Berdasarkan KLHS, maka kebijakan, rencana, dan program yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diantisipasi sejak dini.⁴⁴

³⁶Pasal 17 UU Penataan Ruang.

³⁷Pasal 17 ayat (2) dan (2) UU Penataan Ruang.

³⁸Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Penataan Ruang.

³⁹Pasal 11 ayat (3) dan (4) Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021.

⁴⁰Maret Priyanta, *et.al.*, *Loc.Cit.*, hlm. 59.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 60.

⁴²Anasya Z, Cut Sabina, *et. al.* 2022. "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bagi Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* (1) 2: 211.

⁴³Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

⁴⁴Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik. *Op.Cit.*, hlm. 528.

Pasal 15 ayat (2) UU PPLH mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS yaitu dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi (KRP) menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dalam hal kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dimaksudkan pada KRP yang berpotensi:⁴⁵

- a. Mengakibatkan perubahan iklim;
- b. Menimbulkan kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Menimbulkan peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Mengakibatkan penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Berpengaruh terhadap peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Mengakibatkan peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

UU PPLH menempatkan KLHS sebagai dasar bagi rencana dalam suatu wilayah apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui. Hal tersebut sejalan dalam Pasal 14A UU Penataan Ruang (pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) yang menyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan KLHS.

Penyusunan KLHS memiliki beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PPLH, meliputi:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilalihan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan keberlanjutan.

Kajian-kajian dalam dokumen KLHS diatur dalam Pasal 16 UU PPLH yang meliputi sebagai berikut:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

⁴⁵Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU PPLH.

Artinya, dalam proses penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota, pemerintah daerah wajib menyusun KLHS dalam rangka menjamin tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasaskan keberlanjutan dengan menyusun kajian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PPLH. KLHS sebagai dasar dalam tata ruang karena sifatnya sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, KLHS telah menjadi salah satu persyaratan formil selain naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang.⁴⁶

Sifat pengaruh KLHS terhadap perencanaan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu:⁴⁷

- a. Instrumental, yaitu mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari usulan kebijakan, rencana dan program untuk mendukung proses pengambilan keputusan;
- b. Transformatif, yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program;
- c. Substantif, yaitu memperbaiki mutu dan proses kebijakan, rencana, dan program, memfasilitasi proses pengambilan keputusan, meminimalisir dampak penting negatif yang timbul, melakukan langkah-langkah perlindungan hidup dan memelihara potensi sumberdaya alam.

Pendekatan KLHS dalam perencanaan tata ruang meliputi empat model pendekatan KLHS, antara lain:⁴⁸

- a. KLHS dengan kerangka dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (*EIA-mainframe*);
- b. KLHS sebagai Kajian Penilaian Berkelanjutan Lingkungan Hidup (*environmental appraisal*);
- c. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (*integrated assessment*); dan
- d. KLHS sebagai pendekatan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam (*sustainable resources management*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KLHS dan rencana tata ruang bersifat saling melengkapi satu sama lain, yang mana KLHS memiliki peranan yang digunakan sebagai tindakan strategi dalam menuntut, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan program.⁴⁹ Selain itu, KLHS juga memiliki nilai-nilai dasar yang meliputi: keterkaitan, keberlanjutan, keadilan sosial-ekonomi. Dengan terpenuhinya ketiga prinsip diharapkan akan terciptanya prakondisi untuk terwujudnya keberlanjutan pembangunan, yang mana pembangunan diharapkan akan berkelanjutan apabila dalam perencanaannya telah mempertimbangkan dan dalam implementasinya melaksanakan ketiga prinsip tersebut.⁵⁰

Pertimbangan prinsip-prinsip keberlanjutan yang ada di dalam KLHS menunjukkan sejauh mana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta

⁴⁶Priyanta, Maret, *et. al.*, *Loc.Cit.*, hlm. 64.

⁴⁷Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik. *Loc.Cit.*, hlm. 536.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Asdak, Chay. hlm. 73.

kemampuan sumber daya alam pulih kembali (atau alih fungsi menjadi sumber daya produktif lainnya) menjadi pertimbangan perencanaan tata ruang.⁵¹ Implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang terutama integrasi kepentingan lingkungan hidup dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kunci keberlanjutan (*sustainability key questions*), seperti pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota telah mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup.⁵²

Prinsip I:	Dalam perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan keterkaitan/ketergantungan (<i>interdependency</i>).
Kriteria	Sejauh mana tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan tata ruang? Kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antarsektor, antarlembaga (formal dan nonformal), dan antar wilayah.
Prinsip II:	Pertimbangan prinsip-prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dan keseimbangan (<i>equilibrium</i>).
Kriteria	Sejauh mana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta faktor kemampuan sumber daya alam pulih kembali menjadi pertimbangan perencanaan tata ruang. Penekanan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keseimbangan dalam alokasi dan pemanfaatan ruang melalui pertimbangan implikasi dampaknya terhadap ekosistem.
Prinsip III:	Keadilan untuk mengakses, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya alam, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Kriteria	Mencegah bertambahnya golongan penduduk miskin atau termarginalisasinya sekelompok masyarakat tertentu sebagai akibat dari penataan ruang yang menimbulkan: a. Ketidakadilan dalam mengakses, memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya alam; dan/atau b. Ketidakberdayaan (<i>powerlessness</i>) pada sekelompok masyarakat untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengendalikan sumber daya alam, mutu lingkungan hidup, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Tabel 1. Kriteria Pertanyaan Keberlanjutan yang diharapkan terintegrasi dalam proses penataan ruang. (Sumber: Chay, Asdak., *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*)

Menurut Eko Budiharjo, RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota apabila dikaji menggunakan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat mencakup prinsip 5E, yaitu:⁵³

- a. Prinsip *employment* atau *economy*;

Prinsip ini merupakan prinsip yang melihat dari sisi ekonomi dalam hal ketersediaan lapangan kerja yang memadai untuk segenap lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Dalam perencanaan tata ruang

⁵¹*Ibid.*, hlm. 74.

⁵²Asdak, Chay. *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁵³Arba. *Op.Cit.*, hlm. 140-141.

haruslah merencanakan pusat-pusat kegiatan ekonomi sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, seperti adanya perencanaan penyediaan pusat investasi, pusat ekonomi dan perdagangan, pusat pertambangan, pusat pariwisata, pusat industri dan lain sebagainya.

b. Prinsip *environmmnet* atau *ecology*;

Terjaminnya kelestarian dan keseimbangan lingkungan demi kelangsungan kehidupan manusia, pusa, dan satwa. Dalam perencanaan tata ruang, prinsip ini tercermin pada RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota yang mengatur pola perencanaan pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya, perencanaan kawasan taman nasional dan satwa alam, perencanaan kawasan permukiman dan kawasan pertanian dan perkebunan, serta kawasan taman budaya dan pelestarian situs-situs budaya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap eksistensi kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah tersebut sehingga terjamin kepastian dan keseimbangan antara sistem kehidupan yang satu dengan sistem kehidupan yang lainnya.

c. Prinsip *equility* atau *democratization*;

Pemerataan akses terhadap segenap fasilitas merupakan prinsip *equility* atau *democraton*. Dalam perencanaan tata ruang, prinsip ini tercermin dengan adanya pengaturan tentang wilayah potensial pengembangan wisata lokal, wilayah potensial pengembangan perikanan sekitar pesisir, wilayah potensial pengembangan kawasan industri, kawasan pusat produksi yang tersebar di berbagai wilayah sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, pusat pengembangan kerajinan, pusat pengembangan produk pertanian, pusat pengembangan pertambangan dan energi, pusat pengembangan penyediaan air bersih, dan lain sebagainya.

d. Prinsip *engagement* atau *participation*; dan

Prinsip *engagement* atau *participation* merupakan keterlibatan secara aktif dari berbagai pelaku pembangunan, khususnya masyarakat luas. Antara peranserta dengan hak itu berbeda, peranserta atau partisipasi dalam penataan ruang adalah sifatnya relatif, bisa ya bisa tidak, jika dilibatkan dapat mengikuti, dan jika tidak dilibatkan maka diam saja, sedangkan hak-hak adalah sesuatu hal yang mutlak harus ada, wajib dilindungi, dan jika seseorang atau masyarakat dirugikan karena pelaksanaan penataan ruang berhak untuk menuntut atas kerugian yang ditimbulkan.

e. Prinsip *energy conservation*.

Prinsip *energy conservation* dalam penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang dan pembangunan yang hemat energi, tidak memboroskan sumberdaya yang dimiliki, baik yang terbarukan mau pun tidak terbarukan. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota yang cenderung mempertahankan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia yang disusun berdasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan pola perencanaan pembangunan yang hemat energi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangan yang dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa RTRW secara hierarki dari pusat hingga daerah. Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di rezim otonomi daerah, yang tercermin dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemda. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah atas penataan ruang ini bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam wilayah yang menjadi kewenangannya dengan membentuk RTRWP atau RTRW kabupaten/kota. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pasal 2 UU Penataan Ruang mengatur mengenai berbagai macam asas untuk menyelenggarakan penataan ruang, salah satunya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Wilayah provinsi atau kabupaten/kota pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dan tujuan jelas untuk pengembangan wilayah, maka dalam perencanaan tata ruang agar dapat berlandaskan asas berkelanjutan haruslah didasarkan pada kondisi lingkungan fisik dan disesuaikan dengan peruntukannya. Perwujudan asas keberlanjutan dalam proses penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun KLHS dalam rangka menjamin tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasaskan keberlanjutan.

Saran

Penataan ruang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimaksudkan untuk pola penyediaan ruang harus menjamin pembangunan berkelanjutan, yakni harus menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai guna dapat menyerap tenaga kerja yang makin lama menumpuk di wilayah perkotaan, menjamin kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan akses, harus ada keterlibatan secara aktif dari berbagai pelaku pembangunan, khususnya masyarakat luas, dan hendaknya perencanaan tata ruang dan pembangunan yang hemat energi, tidak memboroskan sumber daya yang dimiliki, baik yang terbarukan mau pun tidak terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku**

- Arba. 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asdak, Chay. 2018. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koeswahyono, Imam. 2012. *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia*, Malang: UB Press.
- Priyanta, Maret, *et. al.* 2021. *Buku Ajar Hukum Tata Ruang*, Bandung: Logoz Publishing.
- Sitorus, Santun R. P. 2019. *Penataan Ruang*, Bogor: IPB Press.
- Sutaryono, *et.al.* 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: STPN Press.
- Waskito dan Hadi Arwono. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Sumber Jurnal/Artikel

- Adianti, Shelly Yunita. 2020. "Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* (6) 1: 110.
- Anasya Z, Cut Sabina, *et. al.* 2022. "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bagi Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria* (1) 2: 211.
- Beta, Ahok Alpa. 2017. "Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6 (1): 1.
- Napitupulu, Marintan Yosefin, *et.al.* 2016. "Penerapan Prinsip Good Governance dan Pengaruhnya terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perencanaan Ruang Daerah: Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai", *Wacana* (19) 4: 196.
- Pambudi, Andi Setyo & Santun R. P. Sitorus, "Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan, dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11 (2): 200.

- Sadesmesli, Iman, *et. al.* 2017. “Daya Dukung Lahan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Blitar Jawa Timur”. *Tata Loka* (19) 4.
- Tondolaba, Linda. 2012. “Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana dan Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait”. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur* (3) 1: 59.
- Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik. 2016. “Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Benutk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah”. *Jurnal Magister Hukum dayana* (5) 3: 531.
- Wirasaputri, Nina Mirantie. 2014. “Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* (16) 1: 137.

Sumber Lain

- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. Menteri Bambang Dukung Program Advokasi Terhadap Pimpinan Daerah Untuk Percepat Capaian Air Bersih dan Sanitasi Layak. September 24. Accessed April 19, 2020. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-dukung-program-advokasi-terhadap-pimpinan-daerah-untuk-percepat-capaian-air-bersih-dan-sanitasi-layak>.
- Mungkasa, Oswar, “Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar”, *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.